



**IDDAH CERAI DI BAWAH TANGAN DI DESA BATU  
GANA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyahsiyah*

**OLEH**

**SURYATUN ADAWIYAH  
NIM: 13310 0030**

**JURUSAN AKHWAL SAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (LAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
T.A 2016**



**IDDAAH CERAI DI BAWAH TANGAN DI DESA BATU GANA  
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA**

**SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyaksyah*

**OLEH**

**SURYATUN ADAWIYAH**

**NIM: 12210 0030**

**JURUSAN AKHWAL SAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**T.A 2016**



**IDDAAH CERAI DI BAWAH TANGAN DI DESA BATU  
GANA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyaksiyah*

**OLEH  
SURYATUN ADAWIYAH  
NIM: 12210 0030**

**Pembimbing I**

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP: 19640901 199303 1 006

**Pembimbing II**

**Musa Aripin, SHI, MSI**  
NIP: 19801215 201101 1 009

**JURUSAN AKHWAL SAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
T.A 2016**

Hal : Skripsi  
A. n. Suryatun Adawiyah

Padangsidimpuan, 20 Januari 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu  
Hukum  
Di:  
IAIN Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Suryatun Adawiyah yang berjudul: "***Iddah Cerai Di Bawah Tangan Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara***", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP: 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHI, MSI  
NIP: 19801215 201101 1 009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYATUN ADAWAIYAH

Nim : 12 210 0030

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi : *Iddah* Cerai Di Bawah Tangan Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila di kemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 20 Januari 2017



Pembuat Pernyataan

SURYATUN ADAWAIYAH

NIM: 12 210 0030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Suryatun Adawiyah  
NIM : 122100030  
Judul Skripsi : *Iddah Cerai Di Bawah Tangan Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara*

Ketua

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.

Nip 19730311 200112 1 002

Sekretaris

Nur Azizah, M.A.

NIP 19730802 199803 2 002

Anggota:

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.

Nip 19730311 200112 1 002

Nur Azizah, M.A.

NIP 19730802 199803 2 002

Dr. Ali Sati M. Ag.

Nip 19620926 199303 1 001

Musa Aripin, SHI, MSI

Nip 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Selasa/ 21 Februari 2017

Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 74 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,26 (Tiga Koma Dua Enam)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 578 /In.14/D.4c/PP.00.9/05/2017

Judul Skripsi : *Iddah* Cerai Di Bawah Tangan Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditulis oleh : Suryatun Adawiyah

NIM : 122100030

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidimpuan, 26 Mei 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP 19720313 200312 1002

## ABSTRAK

Nama : SURYATUN ADAWIYAH  
Nim : 12 210 0030  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Iddah Perceraian di Bawah Tangan di desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan iddah perceraian di bawah tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksana iddah perceraian di bawah tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan iddah perceraian di bawah tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan observasi.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa istri yang diceraikan di bawah tangan ada sebagian istri yang melaksanakan masa iddahnya dengan benar dan ada yang melanggar masa iddahnya. Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai 5 perempuan yang diceraikan melalui perceraian di bawah tangan. Dari sejumlah pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan yang tidak melaksanakan masa iddah dengan benar adalah karena disebabkan ketidak-tahuan mereka pada dasar hukum syariat yang mengatur masa tenggang iddah, sedangkan faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamat SD sampai SLTP, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, besertakeluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Iddah Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidaklepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A sebagai pembimbing I dan Musa Aripin, SHI, MSI yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmuddin Siregar, M.A selaku dosen Penasihat Akademik.

6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum selaku Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan dan seluruh pegawai-pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan pelayanan perpustakaan dengan penuh tanggungjawab dan kesabaran.
8. Bapak Kepala Desa Batu Gana yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu.
9. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Eddi Daulay dan Ibunda tersayang Nur Mawati Siregar dengan ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan serta bantuan moril dan materil kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
10. Abang-abang dan adik penulis yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2012, Bintang Sri Adwiyah, Lamroana, Heni Mariani. Adek- adek ku anak AS, Tarbiyah yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidimpuan, 20 Januari 2017

Penulis

**Suryatun Adawiyah**

**Nim: 122100030**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣ ad	ṣ	es dan ye
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	· ·	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	.. □ ..	apostrof

ي ya y ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fat◌ah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	◌ ommah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
◌ِ.....	Fat◌ah dan ya	ai	a dan i
◌ُ.....	Fat◌ah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ.....	Fat◌ah dan Alif atau ya	a	a dan garis
◌ِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ُ.....	◌ ammah dan Wau	u	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ة. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

#### 8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAGA PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori .....	11
1. Pengertian Iddah .....	11
2. Dasar Hukum Iddah .....	14
3. Sebab-sebab Wajib Iddah .....	18
4. Masa Iddah .....	20
5. Hikmah di Syariatkan Iddah .....	28
6. Perceraian Di Bawah Tangan .....	30
7. Keabsahan Perceraian Di Bawah Tangan .....	33
8. Kewajiban <i>Iddah</i> Bagi Orang Yang Melakukan Perceraian Di Bawah Tangan.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	38
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	39
E. Analisis Data .....	40

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara .....	42
1. Sejarah Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara .....	42
2. Letak Geografis .....	42
3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian .....	44
4. Agama .....	47
5. Sarana Ibadah Penduduk .....	48
6. Pendidikan .....	48
7. Sarana Prasarana Umum .....	50
B. Pelaksanaan Iddah Perceraian Di Bawah Tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara .....	50
C. Analilis Hasil Penelitian .....	58

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan prinsip perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>1</sup>

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia menjadi hidup terhormat, sesuai kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.<sup>2</sup> Hubungan manusia laki laki dan perempuan ditentukan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai sang Pencipta dan kebaktian kepada manusia guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

---

<sup>1</sup>Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Firman Allah surat ar-Rum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang yaitu adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri (yaitu jenis manusia).

Syekh Al-Azhar menegaskan bahwa akad nikah apabila telah dilaksanakan dengan rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam syariat Islam, adalah sah, dan mempunyai pengaruh hukum, seperti pergaulan suami-istri, hak saling mewarisi dan keabsahan keturunannya.<sup>4</sup>

Melihat tujuan dari perkawinan yang sangat mulia, maka setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana ia berdomisili.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 324.

<sup>4</sup>Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 17.

Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis walau saat itu dirundung oleh berbagai riak-riak kehidupan.

Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami istri dan anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warohmah. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, tidak hanya berada di pundak sang istri sebagai ibu rumah tangga atau bersandar di pundak sang suami sebagai kepala rumah tangga semata, tetapi secara bersama-sama dan berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan perkawinan, karena perkawinan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga bahagia.

Jika hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan secara makruf, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antara pasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kelangsungannya dapat dicapai. Namun demikian, kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis. Riak-riak kecil sebagai adanya tanda konflik setiap saat juga bisa muncul, seperti karena faktor ekonomi, faktor cemburu karena adanya orang ketiga, dan faktor lainnya. Pada kondisi-kondisi tersebut yang telah memaksa suami istri untuk bertengkar dan akhirnya sampai pada satu titik di mana keduanya tidak menemukan satu kata sepakat untuk mempertahankan rumah tangga. Kelangsungan yang semula menjadi tujuan hidup bersama menjadi terkoyak dan tidak mampu dipertahankan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 95.

Perceraian merupakan suatu realita yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak tidak mendapatkan tujuan dari pernikahan tersebut, meskipun mereka telah mencoba untuk mencari penyelesaian melalui jalan damai seperti musyawarah namun tidak berhasil dan tidak mendapatkan kesepakatan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan keutuhan rumah tangga. Maka pada saat-saat seperti ini, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh dengan jalan cerai. Meskipun dalam Islam perceraian itu pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حد ثنا كثير بن عبيد, حد ثنا محمد بن خالد, معرف بن واصل, عن محارب بن دثار, عن ابن عمر: عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود).

Artinya: “Diceritakan kepada kami oleh Katsir Ibn ‘Ubaid, diceritakan kepada kami oleh Muhammad Ibn Kholid, dari Mu’arif Ibn Wasil, dari Muhrib Ibn Ditsar, dari Ibn Umar, dari Nabi SAW bersabda: “Perkara halal yang di benci Allah Azza Wajalla adalah thalaq (perceraian)”. (HR Abu Daud).<sup>6</sup>

Berdasarkan hadis di atas, isyarat tersebut menurut peneliti menunjukkan bahwa thalak merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keseimbangannya. Islam menunjukkan agar sebelumnya talak harus ada usaha perdamaian kedua belah pihak maupun dari keluarga masing-masing.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Abi Daud Sulaiman Ibn Asa’s as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al A’lam, 2003), hlm. 351.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 269.

Dalam konteks ke Indonesiaan perceraian sendiri diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan keharusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana tercantum dalam pasal 39 yaitu:

1. *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
2. *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*<sup>8</sup>

Dari penjelasan pasal 39 di atas menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan mempunyai cukup alasan. Adapun perceraian di bawah tangan (Luar Pengadilan Agama) dianggap tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia apabila dilakukan di luar Pengadilan Agama, sesuai dengan undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat-akibat hukum tertentu seperti status hubungan suami istri menjadi cerai, *hadanah*, harta bersama, *iddah*, dan nafkah *iddah*. Secara *yuridis* suami istri meskipun telah bercerai masih mempunyai kewajiban antara keduanya terutama pada saat istri dalam masa *iddah*.

---

<sup>8</sup>Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 39, cet. Ke-1, (Bandung; Fokus Media, 2005), hlm. 4.

*Iddah* adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka wanita tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama waktu tertentu dari ketentuan *iddahnya*, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau berpikir untuk suaminya rujuk kembali.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam ada beberapa macam *iddah*, yaitu:

1. *Iddah* Talak
2. *Iddah* Wanita Hamil
3. *Iddah* Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya
4. *Iddah* Wanita Yang Kehilangan Suaminya

Faktanya yang terjadi di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu ternyata masih banyak yang melakukan perceraian di bawah tangan (di luar pengadilan). Perceraian dianggap sah menurut masyarakat dan mereka sudah tidak tinggal bersama lagi.

Menurut informasi dan peneliti ketahui ada sebagian mereka yang melakukan perceraian di bawah tangan tidak melaksanakan *iddah* dengan benar, dengan alasan karena kurangnya ilmu pengetahuan, dan kurangnya iman sehingga tidak mematuhi ajaran agama Islam. Meskipun perceraian di bawah tangan, karena sudah dianggap sah maka wajib melaksanakan masa *iddah*.

Melihat fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “**PELAKSANAAN IDDAH PERCERAIAN**

---

<sup>9</sup>Van Hoesen, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 637.

**DI BAWAH TANGAN DI DESA BATU GANA KECAMATAN PADANG  
BOLAK JULU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *iddah* perceraian di bawah tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *iddah* perceraian di bawah tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

**D. Kegunaan Penrelitian**

Penelitian ini di harapkan bermamfaat baik sisi akademis maupun praktis:

1. Sisi Akademis
  - a. Diharapkan membawa khazanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.
  - b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
  - c. Guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

Penelitian ini diharapkan bermamfaat bagi masyarakat luas yang bermaksud mengetahui *iddah* istri yang di talak suami di bawah tangan.

**E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan pengertian atau penafsiran, maka penulis memberikan penjelasan sekedarnya dengan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. *Iddah* adalah masa tunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya dimana ia belum boleh kawin dengan orang lain sebelum habis masa *iddahnya*.<sup>10</sup>
2. Perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan menurut Hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di bawah tangan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang melalui jalur Hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah *iddah* cerai di bawah tangan di desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **F. Kajian Terdahulu**

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 8, terj. Mohammad Thalib*, (Bandung PT Alma'arif, t.t), cet. Ke-14, hlm. 150.

<sup>11</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.14.



Terkait judul penelitian di atas ada kesamaan seperti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karena masalah *iddah* masalah yang sangat menarik untuk dibahas di kalangan Mahasiswa maupun Praktis hukum.

Dari informasi yang diperoleh peneliti ada orang yang meneliti terkait *iddah* ini yang bisa dijadikan Kontribusi bagi peneliti, di antaranya:

1. Alim Murtani “Pelaksanaan nafkah *iddah* istri (studi kasus Di PA Padangsidempuan)”. Fokus penelitian saudara Alim Murtani ialah membicarakan tentang pelaksanaan nafkah *iddah* istri. Penelitian ini mengkhhususkan pada permasalahan nafkah *iddah*.
2. Anita Handayani “*Iddah* wanita hamil dicera mati (analisis pemikiran imam Malik)”. Fokus penelitian saudari Anita Handayani adalah membicarakan tentang *iddah* wanita hamil yang dicera mati. Penelitian ini mengkhhususkan pada permasalahan *iddah* wanita hamil.

Dari gambaran judul Skiripsi di atas dapat disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan peneliti terdahulu. Peneliti dalam hal ini akan membahas tentang “Pelaksanaan *Iddah* Perceraian Di bawah Tangan Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara”.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab-bab yang lainnya dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan landasan teori untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusna masalah maka perlu dibuat suatu landasan teori untuk menguji relevansi masalah yang ditentukan dengan teori yang ada, pada bab ini akan diuraikan pengertian *iddah*, dasar hukum *iddah*, sebab-sebab wajib *iddah*, masa *iddah*, hikmah disyariatkan *iddah*, perceraian di bawah tangan, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat talak.

Bab III berisikan metode penelitian, sebagai langkah operasional maka pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, Sumber Data, Instrument Pengumpulan Data, Pengelolaan dan Analisis Data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan masa *iddah*.

Bab V penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran peneliti terhadap objek yang dijadikan bahan penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian *Iddah*

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalaq atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah *iddah*. Keharusan ber*iddah* merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas istri yang telah diceraikan baik dia (istri) orang merdeka maupun sahnya.

##### a. Secara Etimologi

*Iddah* ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *عد* yang mempunyai arti bilangan atau hitungan.<sup>1</sup> Dalam Kamus Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus yaitu *iddah* berasal dari kata *عد* yang berarti menghitung.<sup>2</sup> Dengan demikian jika ditinjau dari segi bahasa, maka *iddah* dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita.<sup>3</sup>

Wahbah Zuhaili mengemukakan, *iddah* secara bahasa adalah menahan, terambil dari kata *Adad* (bilangan) karena mencakup atas bilangan dari beberapa *quru* “ dan beberapa bulan menurut kebiasaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Asad M. Kalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1987), hlm. 69.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1997), hlm. 256.

<sup>3</sup> Chuzaiman T. Yanggo, *et al. Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke I, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 7166.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adlatuh*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 7167.

Menurut Sayyid Syabiq, yang dimaksud *iddah* dari bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan. Adapun menurut al-Jaziri kata *iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqh tersebut dapat dipahami bahwa pengertian *iddah* dari segi bahasa berasal dari kata "*adda*" yang artinya bilangan, menghitung, dan menahan. Maksudnya perempuan menghitung hari-harinya dan masa bersihnya setelah cerai dari suaminya.

b. Secara Terminologi

Jumhur Ulama mendefinisikan *iddah* sebagai:

مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها, او للتعبد او للتفجعها على زوجها.

Artinya: Waktu menunggu bagi perempuan untuk mengetahui keadaan rahimnya, untuk merenungkan diri dan untuk menghormati suaminya.

Sementara Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah* yang diterjemahkan oleh Muhammad Thalib merumuskan pengertian *iddah*, sebagai berikut: Nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 152.

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa *iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang istri sejak ia berpisah dengan suaminya, baik disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Dalam masa *iddah* wanita (istri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa *iddahnya*. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa *iddah* itu mempunyai beberapa unsur yaitu:

- 1) Suatu tenggang waktu tertentu.
- 2) Wajib dijalani oleh bekas istri.
- 3) Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
- 4) Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa *iddah*.

Menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Amiur Naruddin dan Azhari Kamal Tarigan bahwa pengertian kata *iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang:

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istri. Dengan demikian, kata *iddah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

Kedua, dengan demikian dari segi istri, maka masa *iddah* itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu bagi istri belum boleh melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.<sup>6</sup>

Bertolak dari defenisi tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa *iddah* menurut pengertian hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita (istri) untuk tidak melakukan aqad nikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari pengaruh akibat hubungan antara suaminya itu serta sebagai *ta'abudi* kepada Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum *Iddah*

Setelah membahas masalah *iddah* dari segi pengertian secara bahasa maupun secara istilah, maka di bawah ini penulis menguraikan dasar-dasar hukum *iddah* yang mengacu pada dalil naqli guna memperjelas tentang *iddah* itu sendiri.

### a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Perempuan yang bercerai dari suaminya baik dalam bentuk cerai hidup maupun cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil, masih berhaid atau tidak haid wajib menjalani masa *iddah*. Kewajiban menjalani masa *iddah* itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah dalam (QS. al-Baqarah:{02}: 228):

---

<sup>6</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang No. 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 241.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبَرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya hendaklah ia menunggu atau menahan diri selama tiga kali quru’ yang dihitung dari mulainya dijatuhkan thalak. Adakanya istri sudah disetubuhi dan adakanya belum, istri yang ditalak tetapi belum pernah disetubuhi maka ia tidak mempunyai masa iddah. Allah berfirman (QS. al-Ahzab {33}: 49):

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 28.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>ط</sup> فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu memcampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.<sup>8</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya sedangkan istri tersebut belum pernah disetubuhi oleh suaminya yang mentalaknya, maka bagi istri tersebut tidak mempunyai masa *iddah*.

#### b. Dasar Hukum dari Hadis

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ أُمِرْتُ بِرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah ia berkata, "Barirah diperintah untuk menjalani masa iddah selama tiga kali haid".<sup>9</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa kewajiban menjalankan *iddah* bagi istri yang diceraikan yaitu tiga kali haid.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 338.

<sup>9</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam Jilid III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 715.



عن سعيد بن المسيب, ان عمر بن الخطاب قال: ايما امرأة فقدت زوجها, فلم تدر اين هو؟ فانها تنتظر اربع سنين, ثم تعتد اربعة اشهر, ثم تحل, قال مالك: وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم يدخل بها, فلا سبيلا لزوجها الاول اليها.

Artinya: “*Dari Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: “Wanita mana yang kehilangan suaminya, dan dia tidak tahu di mana suaminya itu berada, maka ia harus menunggu selama empat tahun kemudian menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Imam Malik berkata: “kalau ia menikah lagi sesudah habis masa iddahnyanya lalu ia digauli oleh suaminya yang kedua maka tidak ada alasan bagi suami yang pertama terhadap istrinya”*”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa wanita yang kehilangan suaminya dan dia tidak tahu keberadaan suaminya sama sekali, maka dia harus menunggu selama empat tahun dan kemudian menjalankan *iddahnyanya* selama empat bulan sepuluh hari.

عن زينب بنت ام سلمة قالت ام حبيبة سمغت رسول الله عليه وسلم يقول: لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الاعلى زوج اربعة اشهر وعشرا(رواه النسائي).

Artinya: “*Dari Zainab binti Ummu Habibah r.a. Berkata “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “tidak di halalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung atas meninggalnya mayit lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya yaitu iddahnyanya empat bulan sepuluh hari”*”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Imam Malik, *Tarjamah Muwaththa' al-Imam Malik R.A*, Terj. Adib Bisri Musthopa, (Semarang: Asy syifa', t.t), hlm. 99-100.

<sup>11</sup> Bey Arifin, *et al. Terjamah Sunan an-Nasa'i*. (Semarang: Asy Syifah, 1993), hlm. 626.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh berkabung selama iddanya belum selesai atau empat bulan sepuluh hari.

c. Dasar dari *Ijma'*

Para fuqoha sepakat bahwa perempuan muslim yang bercerai dengan suaminya baik cerai mati maupun cerai talak wajib menjalankan *iddah*. Dengan landasan hukum dari Firman Allah dan dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Kewajiban *iddah* ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna *iddah* menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara'.<sup>12</sup>

### 3. Sebab-sebab Wajib *Iddah*

Ulama fiqh mengemukakan bahwa wanita ber*iddah* adakalanya disebabkan karena diceraikan suaminya, baik itu talak satu, dua dan tiga maupun cerai karena kematian suami. Selanjutnya seorang wanita wajib menjalani *iddah* disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a) Wajib *iddah* disebabkan perceraian setelah terjadinya *dukhul* dari perkawinan yang sah ataupun *fasid* atau setelah melakukan hubungan yang sah, menurut jumhur ulama selain Syafi'i, meskipun cerai hidup

---

<sup>12</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka pesantern, 2009), hlm. 81.

yang disebabkan talak ataupun pembatalan nikah maupun cerai disebabkan cerai mati.<sup>13</sup>

- b) Diwajibkan juga *beriddah* bagi wanita yang cerai karena terjadi *wat'i syubhat*, dan disamakan seperti pernikahan yang *fasid*.<sup>14</sup>
- c) Menurut *ijma'* diwajibkan juga iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami dengan syarat bahwa akad nikahnya dilakukan dengan benar, meskipun *qabla dukhul* atau istri masih kecil ataupun masih bayi yang sedang menyusui atau istri tersebut sudah digauli.
- d) Ulama Malikiyah dan Hanabilah dan tidak selainnya, bahwa wanita pezina mempunyai *iddah* karena dapat disamakan dengan *wat'i syubhat*, karena dengan terjadinya hubungan akan menyulitkan rahim, maka wajiblah *beriddah* sebagaimana *iddahnya wat'i syubhat*, selain ulama Malikiyah dan Hanabilah tidak mewajibkannya, karena *iddah* bertujuan untuk memelihara keturunan, dan tidak sepatasnya orang yang berzina dinasabkan dengan pezina pula.<sup>15</sup>

#### 4. Masa Iddah

Masa *iddah* dapat di spesifikasikan sebagai berikut:

- a. *Iddah* Istri yang Haid

---

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Op. Cit*, hlm. 7169.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 7171.

<sup>15</sup> Abdul Azis Dahhlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Van Hoeve, 2000), hlm. 638.

Jika perempuannya bisa haid maka *iddahnya* tiga kali haid.<sup>16</sup> Adakalanya istri sudah disetubuhi dan adakalanya belum, perempuan yang tertalak tetapi belum pernah disetubuhi maka ia tidak mempunyai masa *iddah*. Karena Allah berfirman (QS. al-Ahzab {33}: 49):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ

سَرَاخًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya sedangkan istri tersebut belum pernah disetubuhi oleh suaminya yang mentalaknya, maka bagi istri tersebut tidak mempunyai masa *iddah*. Jika istri yang belum pernah disetubuhi ditinggal mati suaminya, maka ia harus ber*iddah* seperti *iddahnya* orang yang sudah digauli, firman Allah (QS. al-Baqarah {02}: 234):

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm 151.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 338.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”.<sup>18</sup>

Istri yang kematian suaminya wajib *iddah* sekalipun belum pernah disetubuhi. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan dan menghargai suaminya yang meninggal tersebut. Selanjutnya bagi istri yang pernah disetubuhi maka adakalanya ia masih haid dan tidak haid lagi, maka bagi istri yang pernah disetubuhi dan masih haid *iddahnya* selama tiga kali quru’ sebagaimana firman Allah (QS. al-Baqarah {02}: 228):

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ج</sup>

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”.<sup>19</sup>

Akan tetapi ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan kata *al-quru’* tersebut. *Quru’* dapat diartikan:

مَشْتَرِكٌ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْحَيْضِ

Artinya: Perpaduan antara waktu suci dan haid.<sup>20</sup>

Menurut Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali *quru’* diartikan dengan:

ان المراد بالقرء : الحيض, لان الحيض معرف لبراءة الرحم, وهو المقصود من العدة.

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 30.

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 28.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Op. Cit*, hlm. 7173.

Artinya: Bahwa yang dimaksud dengan *quru'* ialah haid, karena dengan haid dapat diketahui keadaan rahim, yaitu tujuan dari *iddah* itu sendiri.

Jadi menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali yang dimaksud dengan *quru'* ialah haid, karena dengan haid dapat diketahui keadaan rahim seorang perempuan yang sedang hamil atau dalam keadaan bersih, apabila perempuan tersebut sudah tidak haid lagi maka dipalingkanlah sebagai ganti haid menjadi bulan, adapun dalil yang digunakan ialah firman Allah surah ath-Talaaq: {65}: 04.

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحْضَنْ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.<sup>21</sup>

Sedangkan ulama Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi’i berpendapat *al-quru'* diartikan dengan:

ان القرء هو الطهر, لانه تعالى اثبت التاء في العدد "ثلاثة" فدل المعدود مذكر وهو الطهر, لا الحيضة.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 445.

Artinya: Bahwa yang dimaksud dengan quru' ialah suci, karena Allah menetapkan hurup "T" pada kata "salasata" maka ini menunjukkan muzakkar yaitu suci bukan haid.<sup>22</sup>

Adapun dalil yang digunakan oleh ulama Mazhab Malikiah dan Mazhab Syafi'iah adalah Surah at-Thalaq: {65}: 01.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ أَمْرًا

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu"*.<sup>23</sup>

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa istri-istri itu hendaklah ditalak di waktu suci. Apabila *iddah* perempuan yang ditalak jatuh sesudah perceraian, maka sesudah talak itu tidak lain dari masa haid, karena perempuan yang ditalak tadi masih berada dalam keadaan yang suci.<sup>24</sup> Adapun bagi istri yang pernah disetubuhi namun tidak haid maka *iddahnya* selama tiga bulan. Ini berlaku bagi anak-anak perempuan yang belum balig dan perempuan tua tetapi tidak haid, baik perempuan ini sama sekali tidak haid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya, sebagaimana firman Allah:

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Op. Cit*, hlm. 7174.

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 155.

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي

لَمْ تَحْضَنْ ۗ

*Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuan jika ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.*<sup>25</sup>

Muzahidin menerangkan bahwa jika ragu-ragu dan tidak tahu *iddah* perempuan yang berhenti sama sekali haidnya atau yang belum pernah haid, maka masa *iddahnya* selama tiga bulan. Dan maksud dari firman Allah: “jika kamu ragu-ragu”, jika kamu menanyakan hukumnya dan kamu ragu-ragu tentang urusan ini, maka dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan hukumnya.<sup>26</sup>

#### b. *Iddah* Perempuan Hamil

*Iddah* wanita hamil adalah sampai melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah ditinggal mati oleh suaminya itu, dimana wanita tersebut sudah boleh kawin lagi sesudah melahirkan. Berdasarkan firman Allah (QS. at-Talaq: 4).

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 445.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 157.



ج وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يُسْرًا

*Artinya: “Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*<sup>27</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa *iddah* sampai melahirkan anak yang dikandungnya, meski dia juga dalam keadaan *iddah* cerai mati. Pendapat lain dikemukakan Ibnu Abas dan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa *iddah* wanita hamil dalam keadaan cerai mati adalah masa terpanjang antara melahirkan dan empat bulan sepuluh hari.

c. *Iddah* Istri yang Suaminya Meninggal Dunia.

Para ulama mazhab sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, *iddah* nya empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopaus atau tidak.<sup>28</sup> sebagaimana firman Allah (QS. al-Baqarah: {02}: 234).

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 445.

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al. Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000), hlm. 638.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ص</sup>

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.<sup>29</sup>

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang ditinggal mati suaminya atau cerai karena mati wajib menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari.

d. *Iddah* perempuan *Istihadah*

Perempuan *istihadah* seperti halnya perempuan haid. Kemudian kalau ia punya kebiasaan tersendiri maka hendaknya ia memperhatikan kebiasaan tersendiri maka hendaknya ia memperhatikan kebiasaannya tersebut soal haid dan bersihnya. Jika lewat tiga kali haid maka habislah *iddahnya*. Namun jika haidnya terputus maka *iddahnya* selama tiga bulan sepuluh hari.<sup>30</sup> Menurut Mazhab Hanafi *iddah* perempuan yang *istihadah* tujuh bulan, pendapat lain di kalangan Hanafi menyatakan tiga bulan, tetapi apabila wanita itu mempunyai kebiasaan tertentu dan dia mengetahui kebiasaan masa haidnya, maka kebiasaan itu harus diikuti.<sup>31</sup> Menurut Mazhab Hambali dan Syafi'i wanita *mustahadah* menjalani masa *iddah* selama tiga bulan, dengan alasan bahwa Nabi menyuruh ummu Hamnah

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 30.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 161.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 640.

Jahasyi untuk tidak salat selama enam atau tujuh hari dalam sebulan.<sup>32</sup> Menurut Mazhab Maliki, Wanita mustahadah yang sulit membedakan antara darah haid dan darah penyakit maka *iddahnya* selama setahun penuh, sembilan bulan untuk mengetahui isi rahimnya dan tiga bulan sebagai masa tunggu untuk bisa melangsungkan perkawinan baru, akan tetapi apabila wanita tersebut dapat membedakan antara darah haid dan darah penyakit, maka ia menjalani *iddah* selama tiga kali quru' (haid).

e. *Iddah* bagi istri yang kehilangan suaminya

Imam Malik menerangkan dalam kitabnya *al-Muwatta'* yang diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthafah sebagai berikut:

عن سعيد بن المسيب, ان عمر بن الخطاب قال: ايما امرأة فقدت زوجها, فلم تدر اين هو؟ فانها تنتظر اربع سنين, ثم تعتد اربعة اشهر, ثم تحل, قال مالك: وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم يدخل بها, فلا سبيلا لزوجها الاول اليها.

Artinya: “Bersumber dari Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: “Wanita mana yang kehilangan suaminya, dan dia tidak tahu di mana suaminya itu berada, maka ia harus menunggu selama empat tahun kemudian menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Imam Malik berkata: “kalau ia menikah lagi sesudah habis masa *iddahnya* lalu ia digauli oleh suaminya yang kedua maka tidak ada alasan bagi suami yang pertama terhadap istrinya”.<sup>33</sup>

## 5. Hikmah Di Syariatkannya *Iddah*

<sup>32</sup> Muhammad Mughnia Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 1991), hlm. 45.

<sup>33</sup> Imam Malik, *Tarjamah Muwaththa' al-Imam Malik R.A.*, Terj. Adib Bisri Musthopa, (Semarang: Asy syifa', t.t), hlm. 99-100.

Ulama fiqh melihat masalah *iddah* tergolong kepada masalah ta'abbudi, walaupun demikian para ulama berupaya untuk menggali hikmah disyariatkannya *iddah*, sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memikirkan kembali dengan tenang dan bijaksana setelah meredakan amarahnya, kebencian tentang hubungan antara mereka berdua lalu mereka melakukan rujuk (tanpa akad nikah dan mahar baru) sekiranya mereka menyadari bahwa rujuk itu lebih baik bagi mereka maupun anak-anak mereka.
- b. Demi menghargai urusan pernikahan yang agung dan sakral, yang tidak dilangsungkan kecuali dengan berkumpulnya para saksi dan tidak terputus sepenuhnya kecuali setelah penantian yang cukup lama. Dan sekiranya tidak begitu, niscaya pernikahan tersebut bagaikan mainan anak-anak kecil yang berlangsung sesaat, kemudian bubar tidak lama setelah itu.
- c. Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu hamil atau tidaknya dari mantan suaminya, sehingga nasab anaknya kelak menjadi jelas dan tidak bercampur-aduk dengan suaminya yang baru seandainya ia menikah kembali sebelum diketahui kehamilannya.

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *iddah* mempunyai hikmah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui keadaan rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.

- 2) Memberi kesempatan kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal itu lebih baik.
- 3) Menjungjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakkan.
- 4) Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum suami-istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.

Hikmah diwajibkannya *iddah* dari sisi psikologi, *iddah* dapat menimbulkan anggapan dari orang lain bahwa kematian suami tersebut karena adanya keingan dari pihak istri sehingga dia berkeinginan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga muncul anggapan dia yang membunuh suaminya. Dampak *pisikis* juga akan timbul pada diri anak-anak apabila ibu mereka menikah lagi dalam jangka waktu yang tidak lama dari kematian suami ataupun dari perceraianya, dan yang paling dirugikan dalam hal ini adalah anak karena selain harus beradaptasi dengan datangnya seorang ayah baru, ia juga harus menerima gunjingan dari orang lain dan lingkungan mereka yang mana perubahan status istri menjadi seorang janda secara *pisikis* telah menempatkan perempuan kedalam posisi tidak nyaman di mata masyarakat lingkungan karena sebagian besar menganggap bahwa seorang

janda adalah perempuan yang telah gagal mempertahankan keluarganya karena adanya beberapa hal.<sup>34</sup>

## 6. Perceraian Di Bawah Tangan

Perceraian dalam bahasa arab adalah *at-thalak* yang berasal dari kata *thalako yatliku* yang bermakna cerai nikah, bercerai.<sup>35</sup> Abdul Djamali dalam bukunya *Hukum Islam*, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami-istri dalam hubungan keluarga.<sup>36</sup>

Secara harfiah *Thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *Thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>37</sup> Menurut Sayyid Sabiq, perceraian terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”, diistilahkan dengan syara’ talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>38</sup>

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshary talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya. Jadi talak itu ialah

---

<sup>34</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gende*, (Malang: UI Press, 2008), hlm. 289.

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur’an, (Jakarta: 1973), hlm. 239.

<sup>36</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm 95.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, hlm. 198.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 9.

menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya.<sup>39</sup>

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talaq adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata *talak* atau semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah ditalak.

Islam menentukan bahwa *thalaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada di tangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya kapan saja dan dimana saja.

Abdul Ghofur Anshari juga menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam hak thalaknya hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam pertimbangan sesuatu dari pada istri (Wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi.<sup>40</sup>

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya adalah karena diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas istrinya selama ia menjalani *'iddah*.

Di samping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan

---

<sup>39</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy), hlm. 72.

<sup>40</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 105-106.

segala persoalan melalui pikirannya, berbeda dengan wanita yang sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah dalam rumah tangga, oleh karena itu jika hak *thalaq* diberika kepada istri maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah.

Berdasarkan dengan perceraian yang terjadi, menurut Hukum Perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan.<sup>41</sup>

Sedangkan perceraian di bawah tangan (di luar Pengadilan) adalah *thalaq* yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di bawah tangan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.<sup>42</sup>

Talak diperbolehkan dalam Islam jika kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan, syara’ menjadikan thalak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara’ membenci terjadinya perbuatan

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 445.

<sup>42</sup> Mohd Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14.



ini dan tidak merestui dijatuhkannya thalak tanpa sebab atau alasan-alasan untuk jatuhnya thalak itu.

## **7. Keabsahan Perceraian di Bawah Tangan**

Menurut hukum Islam, perceraian atau jatuhnya talak dalam hukum Islam seperti suami yang sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dinyatakan menjatuhkan talak kepada istrinya atau di anggap sah. Para ahli hukum Islam (fukaha) berpendapat bahwa bila seorang mengucapkan kata-kata talak atau semisalnya terhadap istrinya maka talaknya dianggap sah dan haram hukumnya bagi keduanya melakukan hubungan biologis sebelum melakukan rujuk atau ketentuan hukum lain yang membolehkan mereka bersatu sebagai suami istri.

Menurut hukum Islam dan pendapat para fukaha perceraian di bawah tangan (di luar Pengadilan) yang sudah memenuhi syarat dan rukun talak perceraianya di anggap sah. Dan berdasarkan itulah masyarakat desa Batu Gana melakukan perceraian di bawah tangan.

Sedangkan dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan isteri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan Pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal berikut:

- 1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>43</sup>
- 2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>44</sup>
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>45</sup>

## **8. Kewajiban *Iddah* Bagi Orang Yang Melakukan Perceraian Di Bawah Tangan**

Menurut ulama fikih perceraian dibawah tangan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat talak, dalam hukum Islam juga membolehkan perceraian di bawah tangan meskipun dalam undang-undang perceraian seperti itu tidak dianggap sah. Dan dasar itulah yang diambil oleh masyarakat desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Karena perceraian di bawah tangan dianggap sah maka sebagai konsekuensinya wanita yang ditalak di bawah tangan wajib

---

<sup>43</sup> Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

<sup>44</sup> Pasal 65 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, pada Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mempunyai bunyi yang sama.

<sup>45</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

melaksanakan iddah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kewajiban beriddah dalam surah Al-Baqarah {02} ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.

Dalam hadis juga dijelaskan kewajiban beriddah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَتْ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَ ثَلَاثَ حِيضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah ia berkata, "Barirah diperintah untuk menjalani masa iddah selama tiga kali haid”.

Seandainya wanita yang diceraikan itu dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Berdasarkan firman Allah (QS. at-Talaq: 4).

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يُسْرًا

Artinya: “dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti ingin tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian Lapangan yang bersifat Deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan dan lain sebagainya).<sup>1</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri

---

<sup>1</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearahragam Parian Kontenpoorer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>2</sup>

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Batu Gana, sebuah Desa yang berada di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan peneliti melakukan penelitian di lokasi karena masih adanya wanita yang tidak melaksanakan masa *iddah* dengan benar yang sesuai dengan hukum Islam. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis di desa Batu Gana ada banyak masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan, akan tetapi penulis hanya mengambil 6 pasangan suami istri yang melakukan perceraian di bawah tangan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2000-2015. Dari 6 pasangan suami istri yang melakukan perceraian tersebut, ada yang melaksanakan masa *iddah* sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan ada yang tidak melaksanakan masa *iddah*.

## **C. Sumber Data**

Penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder, adapun yang dimaksud data primer dan skunder sebagai berikut:

- a. Data primer (primary data) adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual

---

<sup>2</sup>Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2007), hlm. 28.

atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian dan hasil suatu pengujian tertentu.<sup>3</sup>

- b. Data sekunder (secondary data) adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya, tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.

Sumber data primer yang digunakan merupakan data-data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh langsung dari masyarakat/pelaku utama dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Sumber data sekundernya diperoleh dari penelitian Pustaka (library research).

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti melaksanakan wawancara langsung kepada masyarakat yang terlibat

---

<sup>3</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2004), hlm. 138.

langsung di Desa Batu Gana, Kecamatan Padang Bolak Julu, terutama kepada tokoh masyarakat atau alim ulamanya.<sup>4</sup>

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>5</sup> Tujuan observasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan masa *iddah* cerai di bawah tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

## E. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif maka proses analisis datanya merupakan suatu penelahan data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode *analisa kualitatif*, yaitu suatu analisa penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara akurat.

Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Identifikasi dan kategori data yaitu penyelesaian data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.

---

<sup>4</sup>Ahmad Nizar Rangkti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 126.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 120.

- b) Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan suatu kalimat yang sistematis.
- c) Deskriptif data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematis pembahasan.
- d) Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara**

##### **1. Sejarah Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara**

Desa Batu Gana merupakan desa yang berada di kawasan Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut Sultan hatobangon desa Batu Gana mempunyai arti yang khas di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yakni pohon yang tumbuh di daerah perkampungan tersebut, di zaman dahulu masyarakat mencari tempat tinggal selalu berpindah-pindah dan mencari pemukiman yang layak dan tanah yang subur, Batu Gana termasuk tanah yang subur di daerah Padang bolak Julu, di perkampungan Batu Gana pada saat itu banyak tumbuh pohon belimbing.<sup>1</sup>

##### **2. Letak Geografis**

Desa Batu Gana terletak di daerah berbukit-bukit. Dengan letak titik kordinator Bujur Timur 149 Lintas Utara 99,47445. Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Wilayah tersebut berada pada jarak 1 Km dari Kecamatan Padang Bolak Julu, terletak 30 Km dari pusat Kabupaten Padang Lawas Utara. Mata pencaharian

---

<sup>1</sup> Parulian Siregar, Tokoh Adat Batu Gana, *Wawancara*, Tanggal 24 September 2016.

penduduk setempat adalah berkebun dan bertani. Perekonomian di desa Batu Gana ini tidak ada yang mencolok, karena pekerjaan sebagian besar penduduknya adalah petani biasa. Di desa ini ada dua Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Menengah Pertama Negeri.<sup>2</sup>

Adapun luas desa Batu Gana adalah 891 Km dengan mempunyai batas wilayah dengan desa lain, Daerah desa yang berbatasan dengan desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten padang Lawas Utara antara lain dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL I**

**DAERAH YANG BERBATASAN DENGAN DESA BATU GANA**

No.	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Lantosan II
2	Sebelah Selatan	Padang Baruas
3	Sebelah Timur	Tangga-tangga Hambeng
4	Sebelah Barat	Hurung Natolu

Mengenai iklim yang terdapat di desa Batu Gana Kecamatan Padang bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

---

<sup>2</sup> Muksin Alatas, Kepala Desa Batu Gana, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 25 September 2016.

### 3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu berjumlah 1664 jiwa yang terdiri dari 754 jiwa laki-laki dan 910 jiwa perempuan.<sup>3</sup> Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklarifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

**TABEL II**  
**PENDUDUK DESA BATU GANA KECAMATAN PADANG**  
**BOLAK JULU BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1	Laki-laki	754	44, 77%
2	Perempuan	910	54, 68%
	Jumlah	1664	100%

**TABEL III**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR<sup>4</sup>**

No	Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	0 – 5 tahun	50	61	111	7, 88%
2	6 – 10 tahun	54	69	123	8, 73%
3	11 – 15 tahun	67	58	125	8, 87%

<sup>3</sup> Muksin Alatas, Kepala Desa Batu Gana, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 25 September 2016.

<sup>4</sup> *Ibid.*

4	16 – 20 tahun	63	78	141	10, 01%
5	21 – 25 tahun	57	74	131	9, 30%
6	26 – 30 tahun	59	65	124	8, 80%
7	31 – 35 tahun	48	51	99	7, 03%
8	36 - 40 tahun	42	54	96	6, 81%
9	41 – 45 tahun	36	56	92	6, 53%
10	46 – 50 tahun	38	52	90	6, 39%
11	51 – 55 tahun	47	36	83	5, 89%
12	56 – 60 tahun	34	53	87	6, 17%
13	61 tahun keatas	47	59	106	7, 52%
Jumlah		754	910	1664	100%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Juli 7, 88% berusia antara 0-5 tahun, 8, 73% berusia antara 6-10 tahun, 8, 87% berusia antara 11-15 tahun, 10, 01% berusia antara 16-20 tahun, 9, 30% berusia antara 21-25 tahun, 8, 80% berusia antara 26-30 tahun, 7, 03% berusia antara 31-35 tahun, 6, 81% berusia antara 36-40 tahun, 6, 53% berusia antara 41-45 tahun, 6, 39% berusia antara 46-50 tahun, 5, 89% berusia antara 51-55 tahun, 6, 17% berusia antara 56-60 tahun, 7, 52% berusia antara 61 tahun ke atas.

Berdasarkan data tersebut penduduk desa Batu Gana adalah mayoritas anak-anak dan remaja.

Dari segi mata pencaharian penduduk masyarakat desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara pada umumnya adalah petani. Sebagai mana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**TABEL IV**  
**KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK**  
**DESA BATU GANA<sup>5</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persen
1	Petani	1147	68, 93%
2	PNS	34	2, 04%
3	TNI	3	0, 18%
4	Polri	1	0, 06%
5	Wiraswasta	57	3, 42%
6	Supir	15	0, 90%
	Belum/tidak bekerja	407	24, 45%
	Jumlah	1664	100%

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu sebagian besar mata pencahariannya adalah petani.

#### 4. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya menjadi ter-arrah menuju kebenaran. Sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik kepribadianny, hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan tuhan sehingga amal ibadah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini masyarakat desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik itu di luar rumah maupun dalam rumah, ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga, dan begitu juga dengan para orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam bekerja.

**TABEL V**

**KEADAAN AGAMA PENDUDUK DESA BATU GANA**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Islam	754	910	1664	100%

Jumlah	1664	100%
--------	------	------

Dari table di atas penduduk desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara agama penduduknya adalah 100% muslim.

#### **5. Sarana Ibadah Penduduk**

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah terdapat 5 unit mesjid, karena penduduk desa Batu Gana mayoritas muslim. Dan mayoritas penduduknya suku batak.

#### **6. Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat desa Batu Gana kurang baik, karena anak-anak tingkat SD masi mendominasi itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah pendidikan di lingkungan keluarga. Begitu juga tingkat

SMP, SMA dan Stara 1 kesadaran untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat belajar. Ini bisa dilihat keadaan pendidikan penduduk desa Batu Gana sebagai berikut:

**TABEL VI**  
**TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA BATU GANA<sup>6</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	Stara 1	38 Orang	2, 28%
2	SMA	350 Orang	21, 03%
2	SMP	474 Orang	28, 48%
3	SD	413 Orang	24, 81%
4	TK	143 Orang	8, 59%
5	Belum Sekolah/tidak sekolah	246 Orang	14, 78%
Jumlah		1664 Orang	100%

Dari tabel di atas penduduk desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu adalah: 14, 78% Belum Sekolah/Tidak Sekolah, 8, 59% TK, 24, 81% SD, 28, 48% SMP, 21, 03% SMA, 2, 28% Stara 1. Berdasarkan data tersebut penduduk desa Batu Gana adalah lebih banyak berpendidikan SMP.

---

<sup>6</sup>Khoiruddin, Sekretaris Desa Batu Gana, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 26 September 2016.



## 7. Sarana Prasarana Umum

Sarana prasarana umum sebagai penunjang kegiatan masyarakat, seperti dalam tabel di bawah ini:

**TABEL VII**

**SARANA PRASARANA UMUM YANG ADA DI DESA BATU GANA  
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Pasar	1
2	Puskesmas	1
3	Posyandu	1
Jumlah		3

### **B. Pelaksanaan Iddah Perceraian Di Bawah Tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara**

*Iddah* adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka wanita tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama waktu tertentu dari ketentuan *iddahnya*, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau berpikir untuk suaminya rujuk kembali.

Seorang istri yang diceraikan suaminya maka berlaku baginya masa iddah, kecuali apabila seorang istri yang diceraikan tersebut sebelum berhubungan badan (*Qabla ad- dukhul*) maka baginya tiada berlaku masa iddah.

Namun kenyataannya wanita yang ditalak di bawah tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ada yang tidak melaksanakan masa *iddah* dengan benar. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di desa Batu Gana ada banyak suami istri yang melakukan perceraian di bawah tangan, akan tetapi penulis hanya mengambil 5 pasangan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2000-2015. Dari 5 pasangan suami istri yang melakukan perceraian di bawah tangan, ada yang melaksanakan masa *iddah* sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan ada yang tidak melaksanakan masa *iddah*.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu istri. Dengan melakukan wawancara maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan objek penelitian dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada.

1. Peneliti mewawancarai ibu Elviana (mantan istri bapak Anto Harahap) yang beralamat di desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu. Dia

mengaku telah bercerai dengan suaminya dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan mantan suaminya setelah bercerai.<sup>7</sup>

Mereka bercerai melalui perceraian di bawah tangan, setelah ibu Elviana bercerai dengan mantan suaminya Anto Harahap dia tidak tinggal lagi dengan suaminya, setelah satu bulan tiga minggu bercerai ibu Elviana menikah lagi dengan laki-laki lain.

Alasan ibu Elviana menikah lagi dengan laki-laki lain adalah masalah ekonomi. Ibu Elviana tidak mau bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Ibu Elviana mengaku tidak mengerti *iddah* dan perhitungan *iddah* karena ibu Elviana hanya lulusan SD, suami yang ke duanya pun juga tidak mengetahui perhitungan *iddah*. Pernikahan yang kedua ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh ibu Elviana pada saat wawancara berdasarkan pedoman wawancara dalam penelitian ini, diketahui bahwa alasan dia menikah lagi karena faktor ekonomi dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang masalah *iddah*.

Menurut peneliti pernikahan kedua ibu Elviana ini tidak sah karena masa *iddahnya* belum habis.

2. Wawancara kepada ibu Robani (mantan istri dari bapak Balyan) yang beralamat di desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu. Ibu Robani mengaku dia telah diceraikan oleh suaminya dan dia menikah lagi setelah

---

<sup>7</sup> Elviana, Warga Desa Batu Gana, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 27 September 2016.

bercerai dengan suaminya yang pertama. Ibu Robani mengaku jarak antara perceraianya dengan pernikahan yang keduanya adalah sekitar 54 hari.<sup>8</sup>

Pernikahan ibu Robani dengan suami keduanya (Mahmud) itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu Robani bahwa beliau tidak faham apa itu *iddah* menurut ajaran Agama Islam. Karena ibu Robani dulu hanya lulusan dari SMP.

Penjelasan dari ibu Robani berkata:

*“walaupun kami beragama Islam tapi saya tidak tahu tentang iddah yang diajarkan Islam, karena dari kecil saya tidak pernah mengaji dan tidak pernah diberi tahu tentang iddah oleh orang tua saya”.*

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa Ibu Robani tidak mengetahui tentang *iddah* yang diajarkan oleh agama Islam, dan tidak pernah diberitahu oleh orang tuanya ataupun orang lain tentang *iddah*.

Jadi peneliti berharap kepada tokoh agama agar lebih berperan kepada masyarakat dalam mengajarkan hukum Islam terutama masalah perkawinan.

3. Hasil wawancara kepada Ibu Ita Wahyuni yang bertempat tinggal di Desa Batu Gana (mantan istri dari bapak Asfiadi Harahap). Ibu Ita Wahyuni mengaku dia sudah diceraikan oleh suaminya bapak Asfiadi harahap, ibu Ita Wahyuni menikah lagi dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan

---

<sup>8</sup> Robani Siregar, Warga Desa Batu Gana, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 27 September 2016.

suaminya bapak Asfiadi Harahap. Jarak antara pernikahan keduanya dengan perceraianya adalah satu tahun, ibu Ita mengaku dia menjalankan masa *iddahnya* meskipun dia hanya lulusan dari SMA, ibu Ita tahu sedikit tentang *iddah* dari pengajian-pengajian yang dia ikuti.<sup>9</sup>

Pengakuan dari Ibu Ita Wahyuni:

*“saya tahu sedikit tentang iddah, saya pernah mendengar masalah iddah dari pengajian yang saya ikuti satu kali dua minggu di desa ini, maka dari itu saya menjalankan masa iddah saya sampai selesai meskipun saya belum faham betul tentang iddah”.*

Dari penjelasan ibu Ita Wahyuni, dia mengetahui sedikit mengenai *iddah* maka dari itu ibu Ita Wahyuni menjalankan masa *iddahnya* sampai selesai.

4. Wawancara kepada ibu Mariati yang beralamat di desa Batu Gana mantan istri dari bapak Pangihutan Siregar, ibu Mariati mengaku dia sudah dicerai oleh suaminya selama 5 tahun yang lalu, ibu Mariati mengaku dia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan mantan suaminya yaitu bapak Pangihutan Siregar. Ibu Mariati bercerai dengan bapak Panghiutan melalui perceraian di bawah tangan, dengan alasan bapak Panghiutan sering main judi, mabuk-mabukan dan memukul ibu Mariati.<sup>10</sup>

Ibu Mariati mengaku dia melaksanakan *iddahnya* sampai selesai karena dia faham tentang hukum Islam terutama masalah *iddah*, karena

---

<sup>9</sup> Ita Wahyuni, Warga Desa Batu Gana, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 September 2016.

<sup>10</sup> Mariati Hasibuan, Warga Desa Batu Gana, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 September 2016.

ibu Mariati dulu sekolah di Pesantren oleh sebab itu ibu Mariati banyak mengetahui tentang hukum iddah.

Pengakuan dari ibu Mariati:

*“saya menjalankan iddah lamanya tiga bulan, saya tahu betul tentang hukum iddah, saya tidak mau melanggar hukum yang ditetapkan oleh Allah, saya takut akan ajab Allah makanya saya menjalankan iddah saya dengan benar”*.<sup>11</sup>

Dari penjelasan dari ibu Mariati bahwa ibu Mariati sudah menjalankan *iddahnya* selama tiga bulan, ibu Mariati tahu betul tentang *iddah* yang ditetapkan oleh hukum Islam karena ibu Mariati dulu sekolah di Pesantren. Dan sekarang ibu Mariati sudah menikah lagi dengan bapak Efrin Hasibuan.

5. Hasil wawancara dengan Ibu Nelly mantan istri dari bapak Endar Harahap, ibu Nelly bertempat tinggal di desa Batu Gana. Ibu Nelly bercerai dengan bapak Endar Harahap pada tahun 2012, ibu Nelly mengaku dia bercerai dengan suaminya dengan alasan faktor ekonomi dan suaminya tidak mau bekerja, sejak bercerai ibu Nelly tidak pernah berkomunikasi dengan mantan suaminya bapak Endar.<sup>12</sup>

Ibu Nelly mengaku dia sudah menikah dengan laki-laki lain yaitu bapak Akhiruddin Harapan, jarak antara perceraian dengan pernikahan yang kedua ibu Nelly adalah kurang lebih 2 tahun. Jadi ibu Nelly sudah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Nelly, Masyarakat Desa Batu Gana, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 September 2016.

menjalankan masa *iddahnya* meskipun ibu Nelly tidak faham tentang *iddah*.

Penjelasan dari ibu Nelly:

*“saya sebenarnya tidak mengerti tentang iddah, dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah mendengar masalah iddah saya sekolahnya juga cuma tammat SMP, di sekolah pun dulu saya tidak belajar mengenai iddah makanya saya tidak tahu tentang masa iddah, kalau anda tidak menanyakan itu kepada saya, saya benar-benar tidak tahu apa itu iddah”.*

Dari penjelasan ibu Nelly dapat peneliti simpulkan bahwa ibu Nelly sudah menjalankan masa *iddahnya* meskipun dia tidak tahu apa itu *iddah*.<sup>13</sup>

6. Wawancara dengan tokoh agama desa Batu Gana yaitu pak Makmur Siregar dan Bahri. Tokoh agama menyatakan melaksanakan masa *iddah* itu wajib hukumnya karena *iddah* adalah masa menunggu bagi perempuan yang diceraikan baik dia cerai hidup maupun cerai mati untuk mengetahui apakah ada janin di dalam perut si istri atau untuk bisa rujuk kembali. Jadi hukum melaksanakan masa *iddah* adalah wajib.<sup>14</sup>

Tokoh agama Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu menyebutkan salah satu Firman Allah dalam al-Qur'an tentang kewajiban melaksanakan *iddah* yaitu:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Makmur Siregar, Tokoh Adat Desa Batu Gana, *Wawancara*, Tanggal 30 September 2016.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بَرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat tersebut tokoh agama Desa Batu Gana mudah memahami bahwasanya melaksanakan *iddah* adalah wajib hukumnya, istri yang sudah bercerai dengan suaminya wajib melaksanakan masa *iddah* meskipun perceraianya di bawah tangan dan tidak boleh menikah lagi dengan orang lain sebelum habis masa *iddahnya*.<sup>15</sup>

Tokoh agama desa Batu Gana menyatakan bahwa mereka sudah memperingati atau menasehati masyarakat yang bercerai terutama kepada istri yang diceraikan suaminya agar melaksanakan masa *iddah*, akan tetapi

<sup>15</sup>Bahri, Tokoh agama Desa Batu Gana, Wawancara, Tanggal 30 September 2016.



mereka masih ada yang melanggar dan tidak mendengar nasihat dari tokoh agama tersebut dan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain tanpa menyelesaikan masa *iddahnya*.

Peneliti berharap kepada tokoh agama desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu agar lebih tegas dalam menerapkan hukum Islam terutama hukum masalah *iddah*, dan kepada masyarakat desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara agar mematuhi peraturan hukum Islam.

7. Hasil wawancara dengan Bapak Muksin Alatas Kepala Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, pak Muksin Alatas mengaku bahwa ia tidak mengetahui tentang pelaksanaan *iddah*, yang dia tahu selama ini bahwa orang yang sudah sah bercerai maka boleh menikah lagi dengan orang lain.<sup>16</sup>

### C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu, ditemukan kasus-kasus perempuan yang tidak melaksanakan *iddah* sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dari hasil penelitian yang peneliti temukan ada yang tidak melaksanakan masa *iddahnya* dengan benar dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan dan ekonomi sehingga mereka menikah lagi tanpa menyelesaikan masa *iddahnya* dengan benar.

---

<sup>16</sup> Muksin Alatas, Kepala Desa Batu Gana, *Wawancara*, Tanggal 30 September 2016.

Ketidak patuhan terhadap hukum perkawinan bukan niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada. Pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga tidak memahami makna, hikmah dan perlunya menjalankan *iddah* sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena ketidak tahuan mereka menganggap *iddah* tidak penting, anggapan mereka jika sudah bercerai dengan suaminya permasalahannya sudah selesai, mereka tidak tahu akibat hukum selanjutnya sebelum melakukan pernikahan yang kedua. Semua perempuan yang tidak melaksanakan *Iddah* melakukan pernikahan kedua dengan siri atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari observasi yang dilakukan oleh penulis di desa Batu Gana banyak masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan, akan tetapi penulis hanya mengambil 5 pasangan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2000-2015. Dari 5 pasangan suami istri yang melakukan perceraian di bawah tangan, 2 dari lima tersebut melanggar ketentuan *iddah*, mereka tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelanggaran masa *iddah*, menghasilkan kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan *iddah* perceraian di bawah tangan di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ada yang melaksanakan masa *iddahnya* sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Islam akan tetapi ada juga yang tidak melaksanakan masa *iddahnya* atau tidak menyelesaikan masa *iddahnya* dengan benar.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *iddah* sebagian ada yang melanggar atau tidak melaksanakan *iddah* yaitu ketidak-tahuan mereka terhadap batasan waktu *iddah* dipengaruhi oleh: tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk tokoh agama agar bisa menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat desa khususnya bagi perempuan-perempuan mengenai hukum perkawinan dan hukum melaksanakan *iddah*.
2. Untuk P3N Kec. Padang Bolak Julu, agar memberikan penyuluhan mengenai masalah munakahat, minimal satu bulan satu kali untuk setiap desa terutama di desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk para istri yang diceraikan suami agar mematuhi ketentuan hukum Islam, terutama tentang masa *iddah* agar pribadi dan keluarga terhormat dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshary Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy.
- Al-Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adlatuh*, Mesir: Dar al-Fikr, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqih dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Anshary Muhammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arifin Bey, *et al. Terjemah Sunan an-Nasa'i*. Semarang: Asyasyifah, 1993.
- Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang No. 1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Azis Dahlan Abdul, *et al. Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000.
- Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearahragam Parian Kontenporer* ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Ghofur Abdul, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ghazaly Abd Rahman, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Hoeven Van, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Jawad Muhammad Mughnia, *Fiqih Lima mazhab*, Jakarta: Kencana, 1991.
- Kalali Asad M., *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

- Malik Imam, *Tarjamah Muwaththa' al-Imam Malik R.A*, Terj.Adib Bistri Musthofa, Semarang; Asyasyifa', t.t.
- Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Manan Abdul, *Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam Jilid III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Nizar Ahmad Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ruslan Rosadi, *Metode Peneelitan Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Prasada, 2004.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah, jilid 8, terj. Mohammad Thalib*, Bandung: PT Alma'arif, t.t.
- Sulaiman Abi Daud Ibn Asa's as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al A'lam, 2003.
- Wahyudi Muhammad Isna, *Fiqih Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Yanggo Chuzaiman T., *et al. Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1997.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : SURYATUN ADAWIYAH  
NIM : 12 210 0030  
Tempat / Tanggal Lahir : Aek Bargot, 17-Juli-1993  
Alamat : Aek Bargot Kecamatan Padang Bolak Julu  
Kabupaten Padang Lawas Utara  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : EDDI  
Ibu : NUR MAWATI  
Alamat : Aek Bargot Kecamatan Padang Bolak Julu  
Kabupaten Padang Lawas Utara

### B. PENDIDIKAN

1. SD N 100514 Batu Gana Kec, Padang Bolak Julu Tamat Tahun 2005
2. MTS Swasta Tanjung Ubar Hasan Nauli Tamat Tahun 2009
3. MA Swasta Tanjung Ubar Hasan Nauli Tahun 2012
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Tahun 2012.

Penulis,

**SURYATUN ADAWIYAH**

**Nim: 11 210 0066**

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA BATU GANA  
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU KABUPATEN PADANG LAWAS  
UTARA

Daftar wawancara untuk orang yang tidak melaksanakan masa iddah:

1. Berapa lama ibu sudah bercerai dengan mantan suami ibu?
2. Bagaimana hubungan ibu dengan mantan suami ibu setelah bercerai?
3. Apakah ibu sudah melaksanakan masa iddah ?
4. Apakah ibu mengetahui hukum tentang masa iddah?
5. Apa alasan ibu untuk menikah lagi dengan laki-laki lain?
6. Apa faktor-faktor yang menyebabkan ibu tidak melaksanakan masa iddah?

Daftar wawancara untuk orang yang melaksanakan masa iddah:

1. Berapa lama ibu sudah bercerai dengan mantan suami ibu?
2. Bagaimana hubungan ibu dengan mantan suami ibu setelah bercerai?
3. Apakah ibu sudah melaksanakan masa iddah ?
4. Apakah ibu mengetahui hukum tentang masa iddah?

Daftar wawancara untuk kepala desa, masyarakat dan tokoh agama:

1. Apa yang dimaksud dengan iddah?
2. Apa hukum melaksanakan masa iddah?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masa iddah?
4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran pelaksana iddah?